



**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PADA
MASYARAKAT (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris)**

TESIS



DISUSUN OLEH
MARSYA AFIATUL AISY
NPM. 21802022014

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020



ABSTRAK

Jabatan Notaris adalah jabatan yang bersinggungan dengan kata “kepercayaan”. Undang-Undang telah memberikan ultimatum dimana para Notaris selain berwenang untuk membuat suatu akta otentik namun juga harus menjaga kerahasiaan para kliennya. Namun dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Dalam hal sebagai saksi, notaris akan dilema karena dihadapkan pada Undang-Undang yang bertolak belakang, dimana pada terdapat Pasal yang mengharuskan para Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuat, dan kewajiban seorang saksi untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam setiap proses peradilan pidana. Seperti halnya hak imunitas yang dimiliki Advokat dan beberapa profesi lainnya, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan profesi, selama itu sesuai dengan peraturan, maka profesi tersebut tidak dituntut. Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan mengenai konsep ideal imunitas hukum bagi notaris ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap notaris yang membuka kerahasiaan isi akta di pengadilan.

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif di mana yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum dan bahan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini, dengan analisis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Konsep ideal imunitas bagi notaris yang didapat dalam penelitian ini adalah dimana notaris dapat perlindungan hukum dari kemungkinan terkena sanksi karena menjalankan kewajiban sebagai saksi dan melindungi notaris dari akta yang bermasalah, dengan konteks pembuatan akta yang secara administrative adalah benar namun dalam proses pengkonstantiran kedalam bentuk akta, terjadi manipulasi data oleh klien tanpa sepengetahuan notaris.

ABSTRACT

Notary position is a position related to the word “trust”. Laws have given an ultimatum where the notaries not only authorize to create an authentic deed but also should maintain the confidentiality of the clients. However, in practice, not few notaries are involved in lawsuits both as the witnesses and the suspects. In the case of witnessing, notary will confront with the dilemma because they will be confronted with the counterintuitive Act, where there is article required the notaries to maintain the confidentiality of the deed made, and the witnesses’ duty to reveal the material truth in every criminal justice process. Just as the immunity rights owned by advocate and some other professions, which declare that in undertaking the profession, as long as it is appropriate to the regulation, thus it will not be sentenced. In connection to that, hence the objective of this research is to explain about ideal concept of legal immunity to the notary reviewed from the legislation and regulations in Indonesia and legal protection toward notary that reveal the secrecy of the deed in the court.

The research uses juridical normative method as the research methodology which investigate various rule of law and legal materials which also become both focus and central theme of this research, then analyzed using descriptive-qualitative method. The ideal concept of immunity to a notary that has been found in this research is where the notary receives legal protection from the probability of given sanctions because of perform the duty as a witness and protect the notary from problematic deed, with the context that deed making administratively is right, yet in process of to the deed form, there were data manipulation done by the client without notary known.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Kehidupan manusia itu terikat dengan norma-norma supaya dengan norma-norma ini, ada hajat atau kepentingan yang bisa dipenuhi. Tanpa ikatan atau payung norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk problematika atau ragam kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran.¹

Kita tahu, masyarakat secara umum paham, bahwa kehadiran suatu produk hukum atau norma-norma yuridis itu sangat penting bagi kehidupannya, karena norma-norma ini bermanfaat untuk mengatur hubungan seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya atau antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Di suatu negara, negara membentuk norma merupakan bagian dari sistem untuk mengatur kepentingan banyak orang supaya setiap orang yang menunjukkan aktifitasnya di tengah masyarakat atau dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak lain mempunyai landasan kepastian yang jelas.

Fenomena persaingan yang tidak sehat, curang, tidak jujur dan jahat di tengah masyarakat dapat mengakibatkan kerugian mikro maupun makro dan baik bersifat privat maupun publik. Sebab, melalui persaingan demikian itu, ada pihak

¹Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Jakarta: Nirmana Media, hal. 15.

yang menjadi korban, sementara pihak lain berada dalam posisi dikorbankan. Hal ini tidak lepas dari kegagalan manusia dalam mengendalikan dirinya.²

Kepentingan yang diatur Negara itu diataranya dapat terbaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislatif yang menunjukkan, bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara, khususnya yang mengatur notaris adalah berkaitan dengan kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat dan dunia hukum.

Ketentuan itu jelas menunjukkan, bahwa produk yuridis itu bermanfaat untuk subyek hukum, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya. Masyarakat yang membutuhkan demikian ini diantaranya pemohon jasa layanan hukum seperti seseorang yang menghadap kepada notaris.

Setiap pelaksana profesi hukum juga mempunyai hubungan kepentingan dengan baragam orang atau pihak. Salah satu pelaksana profesi hukum ini adalah notaris. Hidup siapapun di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terkecuali notaris adalah terikat dengan norma yuridis. Norma hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hubungan yang dibangun oleh setiap orang atau pihak, ditentukan oleh norma yang mengaturnya. Norma yang mengatur ini menjadi pijakan kepastian bersikap dan berperilakunya.

²*Ibid*, hal. 27.

Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.³

O. Notohamidjojo, yang menyatakan secara keilmuan, pada umumnya ilmu hukum dalam teori dan praktek merupakan ilmu praktis yang menyangkut perbuatan manusia. Notohamidjojo berargumentasi, bahwa ilmu hukum menuntut pada pemangku atau pelaksananya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang dimaksud adalah pertama, menilai isi peraturan hukum dan kedua menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, *aequitas*, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai norma yuridis, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari Negara.⁴

Pengaturan itu dapat terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan

³ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty, hal. 1.

⁴ O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Jakarta: Gunung Mulia. hal. 39.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Norma yuridis tidak selalu sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga memerlukan pembenaran. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, disamping juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Ilmuwan kenamaan Thomas Hobbes dalam "*Leviathan*" menyebut hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain, Rudolf von Jhering dalam "*Der Zweck Im Recht*" 1877-1882 menyebut hukum adalah keseluruhan peraturan yang

memaksa yang berlaku dalam suatu negara.⁵ Negara menentukan daya paksanya melalui norma yang dibuatnya. Norma inilah yang berisi kekuatan mengikat yang membuat Negara menunjukkan dirinya sebagai organisasi yang mengatur kehidupan warganya.

Siapa pun yang menjadi penyalenggara atau pelaksana dari profesi hukum akan dipaksa oleh hukum untuk menjadi manusia-manusia atau subyek hukum yang taat atau patuh terhadap norma yuridis.

Kekuatan memaksa yang menjadi unsur norma yuridis dapat membuat setiap orang atau warga Negara, khususnya yang menjadi pelaksana profesi untuk mematuhi, karena kalau sampai tidak patuh, maka mereka akan terkena sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Plato berpendapat hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles berpendapat, bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Abdulkadir Muhammad menyatakan hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.⁶

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15): bahwa pemahaman hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi

⁵Hafidz Maksum, 2014, *Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum*, Solo: Lentera Baca, hal. 6.

⁶ Ibid.

harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁷

Dalam sebuah teori sistem dikatakan bahwa regulasi/norma/hukum adalah faktor utama yang menentukan baik dan tidaknya manusia. Manusia yang tidak baik jika dimasukkan dalam sebuah sistem yang baik maka hampir dapat dipastikan ia akan menjadi baik. Sebaliknya, sekalipun manusia tersebut baik secara personal, saleh secara individual, tetapi ketika ia ditempatkan dalam sebuah sistem atau lingkungan yang tidak baik, maka ia pun akan menjadi tidak baik. Konsep demikian inilah yang kemudian seperti mendapatkan legitimasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bordieu sebagai “habitus”.⁸ Disinilah dapat diketahui betapa pentingnya kehadiran norma yuridis, baik untuk menjadi pijakan bagi pelaksana profesi hokum maupun bagi setiap warga Negara yang berkepentingan terhadap pelaksana profesi hukum.⁹

Ada kewajiban yang memang harus ditunjukkan berkaitan dengan pengaturan (norma) kepentingan warga Negara. Negara membuat norma yuridis untuk kepentingan pergaulan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Meski demikian, ada beberapa pendapat mengenai hukum yang antara sarjana satu dengan lainnya tidak sama

⁷Penelitian Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, 2009, “Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 15.

⁸Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95, akses 17 Juli 2019

⁹Hafidz Maksum, *Op.Cit*, hal. 6.

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, Bantu membantu, dan lainnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia lainnya Peran manusia lain akan menjadikan terjadinya hubungan sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan.¹⁰ Peran manusia yang perannya sangat strategis dalam menentukan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan yang bertalian dengan hak dan kewajiban di negara hukum adalah peran yang dilakukan oleh pelaksana profesi hukum.¹¹

Idealisme hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹² Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo,¹³ bahwa norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam

¹⁰ CST. Kansil, 2000, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 33.

¹¹ Hafidz Maksum, *Op.Cit*, hal. 7

¹² L.J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan, hal. 22.

¹³ Al-Hilal Hamdi, 2007, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres, hal. 2.

diri kita, “mengarahkan kemana”? ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian

Pertimbangan tersebut juga dapat dibaca dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris itu menunjukkan, bahwa Negara sudah menyediakan norma-

norma yang mengatur suatu perbuatan atau perilaku atau aktifitas yang benar menurut hukum. Aktifitas yang dilakukan oleh notaris atau siapapun yang berhubungan dengan notaris mempunyai hubungan kepentingan-kepentingan strategis, yang diantaranya berpengaruh terhadap penegakan hukum, sehingga notaris mempunyai kedudukan yang penting.

Kita faham, bahwa secara empiris kita melihat orang yang berhasil dalam hidupnya, adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri dalam menyikapi dan merespons segala sesuatu dengan baik. Orang yang mampu mengendalikan diri pasti tidak akan menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang diinginkannya, seperti jabatan dan harta.¹⁴ Disinilah diantaranya alasan diaturnya suatu profesi, termasuk notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas atau menuliskannya dalam tesis yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PADA MASYARAKAT (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

¹⁴ Didin Hafiduddin, dalam Abdul Wahid, Mariyad, dan Sunardi, *Op.Cit*, hal. 43.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami tentang peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Untuk memahami tentang peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

D. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan di bidang hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan pengembangan profesi notaris.
- b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kalangan notaris dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana pemberian jasa layanan hokum di tengah masyarakat.

D. Originalitas Penelitian

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan Tyka Sundari dengan judul **Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik**

Tiska Sundani menyebut, bahwa pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dalam rangka perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relaas (ambtelijke akten) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (partij akten).

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (partij akten), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (partij akten) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional. Namun, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UU ITE dan juga UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan substansi hukum UUJN dan KUHPerdata yang mengatur

tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan undang-undang jabatan notaris merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut. Fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat merasakan manfaat dari komunikasi yang dilakukan secara elektronik, baik itu hal melakukan transaksi jual beli (*e-commerce*), membuat suatu perjanjian/kontrak (*e-contract*) dan lain sebagainya.

Kenyataan ini, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur kewenangan jabatan notaris belum sepenuhnya mengakomodir dari kemanfaatan hukum, sehingga dapat memberikan jaminan

hukum bagi masyarakat. Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi video conference. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otentitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dwi Kusumaningtyas berjudul **Implikasi Persetujuan Ahli Waris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Terkait Dengan Pembagian Hak Bersama.**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain

Pelaksanaan persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama adalah ditentukan oleh peran beberapa pihak, yakni notaris, pihak yang bermaksud menyampaikan wasiat, dan ahli waris. Ada kehadiran dari pihak yang bermaksud menyampaikan wasiat kepada seseorang mengenai harta atau barang yang dimiliki. Pihak ini mendatangi notaris untuk menyampaikan maksudnya dalam bentuk meminta notaris membuat akta wasiat. Akta wasiat yang akan dibuat ini mendapatkan dukungan atau persetujuan

ahli waris. meskipun ada persetujuan demikian, dalam sejarah kehidupan dunia hukum di Indonesia, peran yang ditunjukkan pemberi wasiat tidaklah bersifat mutlak karena adanya pembatasan-pembatasan atau atura-aturan yang bersifat khusus baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Disinilah notaris memainkan peran strategisnya. Notaris yang menerima para pihak menghadap pada dirinya dituntut berupaya terus melakukan beragam sosialisasi tentang pentingnya atau urgensinya akta wasiat. Notaris di Kepanjen menjalankan perannya ini sebagaimana ketentuan dalam UU Jabatan Notaris.

Implikasi persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama, adalah bahwa dalam dunia hukum, tidak ada suatu perbuatan hukum (seperti membuat kesepakatan tertentu) yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengandung resiko atau mengakibatkan terjadinya kondisi, tuntutan atau kepentingan lain, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban, termasuk dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama, juga punya implikasi, yakni ketika persetujuan terhadap suatu obyek sudah dilakukan, maka jika terjadi sesuatu hal yang berkenaan dengan pembuatan surat wasiat, haruslah menjadi tanggungjawan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut. Persetujuan itu mengandung konsekuensi hukum, bahwa dari apa yang disetujui di hadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang membuat perjanjian, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi (ditegakkan). Ketika misalnya pihak yang

memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus memanggil para ahli waris mengenai kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan pemberi wasiat mengenai pelaksanaan isi surat wasiat. Implikasi para pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris ini terikat pada perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri dengan orang tua atau pihak yang mempunyai kedudukan penerima wasiat guna untuk dilaksanakan.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis yang penulis susun ini menggunakan sistematika pembahasan dalam bentuk bab dan sub bab.

Bab satu berisi bahasan tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi bahasan tentang kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini dibahas tentang pengertian sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian dan tugas notaris, dan Notaris sebagai pilar negara hukum.

Bab Ketiga berisi bahasan tentang metode penelitian. Dalam bahasan ini dijelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, bahan-bahan hukum, cara memperoleh bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai tentang peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada

masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bab kelima tentang penutup. Dalam pembahasan penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah jelas, artinya kedudukan peran notaris dalam sistem hukum di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau norma yuridis yang berlaku. Notaris yang menjadi penyelenggara profesi hukum terikat pada sistem yuridis yang mengaturnya. Dalam sistem hukum di Indonesia ini, notaris ditentukan hanya sebagai pihak yang menerapkan atau mengimplementasikan aturan tentang kewenangan, kewajiban, atau apa saja yang menjadi larangan bagi notaris untuk menjalankannya. Pemerintah (negara) mengangkat notaris sebagai professional hokum yang memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang meminta atau memohon layanan yuridis kepadanya. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil Negara di bidangnya.
2. Peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah bahwa peran penting atau mendasar yang dijalankan notaris ini diikat oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan norma-norma hukum

yang berkaitan diantaranya dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lainnya, sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Peran menjalankan norma-norma yuridis dalam hal tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lain sebagainya adalah menentukan terhadap bekerjanya hokum dalam memberikan jasa layanan hokum pada masyarakat, sehingga yang dilakukannya ini mengandung konsekuensi yuridis dalam kaitannya dengan kepentingan penegakan hukum. Ada hak-hak masyarakat yang ikut dirugikan ketika norma hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kedudukan notaris demikian ini merupakan tuntutan kepada notaris sebagai pengemban profesi hukum, bahwa peran yang dilakukannya tidak bisa dianggap main-main. Negara mendelegasikan kewenangan melalui norma (sistem) yuridis pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama yang melibatkan peran notaris dengan para penghadap atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa layanan hukum.

B. Satan-saran

1. Hendaknya notaris sebagai penyelenggara profesi hokum dapat menjalankan peran sesuai dengan kewajiban, kewenangan, dan aktifitas lain yang digariskan oleh norma yuridis.

2. Notaris mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan UUJN, sehingga hendaknya masyarakat terus menerus melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan notaris dalam meningkatkan kualitas layanan hukumnya pada masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

Buku, jurnal, Majalah

- Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Jakarta: Nirmana Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ubaidillah, 2010, *Mnjelajahi Hukum*, Jakarta: Persada Media.
- Alexander, *Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta*
- Al-Hilal Hamdi, 2007, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres.
- Ali Muchtar, 2010, *Pembuktian Indonesia sebagai Negara Hukum*, Jakarta: Intan Press.
- Ali Aspandi, 2002, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, Surabaya: LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum Indonesia) dan Lutfansah Mediatama.
- AM. Rahman, 2015, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan)*, Jakarta: Nirmana Media.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Bambang Waluyo, 2006, *Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hal. 83-92
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986
- CST. Kansil, 2000, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..

DPD RI dan Universitas Brawijaya, 2009, Penelitian “*Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004, Jakarta: Delta Pamungkas.

G.H.S. Lumban Tobing, 2080, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.

_____, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.

_____, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Rafika Aditama.

Hafidz Maksum, 2014, *Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum*, Solo: Lentera Baca.

Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

L.J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nugroho, Hibnu, *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, Jurnal Hukum Pro Justitie, Oktober 2008, Volume 26 No. 4

Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.

O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Peter Salim & Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, .

_____, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Santia Dewi dan R.M F.auwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, ed.ke-2, cet.ke-5, Yogyakarta: Liberty.

Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Internet

Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-koskosan-54f34caa7455139f2b6c6f95, akses 15 Mei 2019.

<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, akses 15 Mei 2019.

Kedudukan Hukum Knotariatan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/06/26/d-kedudukan-hukum-knotariatan-dalam-sistem-hukum-nasional-indonesia-dimanakah-letak-hukum-knotariatan-di-dalam-sistem-hukum-nasional-indonesia/>, 17 Mei 2019

Mengenal Peran dan Kewenangan Notaris, <http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris/>, akses 15 Mei 2019.

Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*,

<http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1422/1/wordpress%20%20adil%20endang.pdf>, akses 15 Mei 2019.

Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum – DR. H. Fauzie Y. Hasibuan, SH. MH, <http://www.esaunggul.ac.id/article/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/?pcoaakldeixl?ihmyuoclnynhoak>, akses 15 Mei 2019.

<Http://oday21.wordpress.com/2011/04/16/tujuan-hukum/>, akses 15 Mei 2019.

Hukum dan Politik, <http://poldankum.blogspot.co.id/2012/02/jabatan-notaris.html>, akses 15 Mei 2019.

<http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>, akses 15 Mei 2019.

